

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIM KAS 2

Tanggal Efektif: 08 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 11 April 2008

REKSA DANA TRIM KAS 2 (selanjutnya disebut "TRIM KAS 2") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TRIM KAS 2 bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

TRIM KAS 2 melakukan investasi sebesar 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIM KAS 2 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIM KAS 2 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 Kelas A.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan TRIM KAS 2 Kelas B serta Kelas Unit Penyertaan baru selanjutnya akan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Penerbitan masing-masing Kelas Unit Penyertaan bersangkutan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maupun biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2924 8030
Faksimili : (021) 2924 8040
Email : cs_tram@trimegah.com
website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 31-35 & 37 Ciputra
World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta
12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimile : (021) 2988 4299 / 2988 4804
Website : www.dbs.com

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada Maret 2026. Prospektus ini memuat informasi per 27 Februari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan singkat per tanggal 31 Desember 2025.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRIM KAS 2 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM KAS 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIM KAS 2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Trimegah Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI TRIM KAS 2.....	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI	KETENTUAN TERKAIT TRIM KAS 2 MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	23
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIM KAS 2	24
BAB VIII	PERPAJAKAN.....	26
BAB IX	INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	28
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	48
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	51
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	56
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XXI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	58
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan seluruh perubahan-perubahannya, serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ATAU BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT BURSA EFEK INDONESIA.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA TRIM KAS 2 atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Kontrak ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan TRIM KAS 2, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan TRIM KAS 2 yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2 di atas.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang:

- (i) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lainnya; dan
- (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan sesuai Kelas Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan TRIM KAS 2 kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari TRIM KAS 2 yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana NAB TRIM KAS 2 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari TRIM KAS 2.

1.43. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan poliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan pencegahan pendanaan poliferasi senjata pemusnah massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan Pelaporan di Industri Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 - b. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
 - c. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), dan
 - d. Pengalihan investasi (*switching*);
- oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.49. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek TRIM KAS 2 yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.50. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

1.51. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.52. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

1.53. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI TRIM KAS 2

2.1. PENDIRIAN TRIM KAS 2

TRIM KAS 2 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2 termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 11 tanggal 14 Maret 2008, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT Trimegah Securities Tbk, selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai bank kustodian pada saat akta dibuat;

- Penggantian Manajer Investasi Dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 18 tanggal 9 Maret 2011 antara PT Trimegah Securities Tbk, pada waktu itu selaku manajer investasi awal, PT Trimegah Asset Management, selaku Manajer Investasi Pengganti, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai bank kustodian pada saat akta dibuat;

- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 19 tanggal 4 April 2011;

yang keduanya dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Trimegah Asset Management selaku manajer investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai bank kustodian pada saat akta dibuat;

- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 21 tanggal 12 April 2013;

- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 63 tanggal 28 April 2014;

yang keduanya dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, pada waktu itu sebagai bank kustodian;

- Akta Addendum IV Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 14 tanggal 30 Agustus 2017;

- Akta Addendum V Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 21 tanggal 14 Januari 2019;

yang keduanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, pada waktu itu sebagai bank kustodian;

- Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 09 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk pada waktu itu sebagai bank kustodian awal, dan PT Bank DBS Indonesia pada waktu itu sebagai Bank Kustodian Pengganti;

- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 03 tanggal 12 Maret 2021;

- Akta Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 09 tanggal 22 Agustus 2022;

- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 54 tanggal 15 Mei 2023

- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 15 tanggal 21 Mei 2024 (selanjutnya disebut "Kontrak").

yang kelimanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 21 tanggal 22 April 2025;

- Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 Nomor 21 tanggal 13 Agustus 2025.

Keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Sesuai Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-2197/BL/2011 tanggal 4 Maret 2011, Manajer Investasi Reksa Dana TRIM KAS 2 berubah dari PT Trimegah Securities Tbk menjadi PT Trimegah Asset Management.

Sesuai Surat OJK No. S-1386/PM.211/2019 tanggal 1 Agustus 2019, Bank Kustodian Reksa Dana TRIM Kas 2 berubah dari PT CIMB Niaga, Tbk menjadi PT Bank DBS Indonesia efektif sejak tanggal 2 September 2019.

TRIM KAS 2 mendapat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-1977/BL/2008 tertanggal 8 April 2008.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIM KAS 2 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIM KAS 2 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian TRIM KAS 2 yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

TRIM KAS 2 menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. TRIM KAS 2 Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab X butir 10.1. huruf a Prospektus ini; dan
- ii. TRIM KAS 2 Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi, dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab X butir 10.1. huruf a Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban TRIM KAS 2 yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 Kelas A.

TRIM KAS 2 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila TRIM KAS 2 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, TRIM KAS 2 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA TRIM KAS 2

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Trimegah Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Antony Dirga, CFA
Anggota Komite Investasi : Agus Dharma Priyambada

Antony Dirga, CFA, Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Maret 2015, beliau diangkat menjadi Direktur PT Trimegah Asset Management. Memulai karirnya sebagai Corporate Bond Quantitative Analyst di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar B.Sc (Summa cum Laude) di bidang *Electrical Engineering*, dan gelar M.Eng di bidang *Engineering Management*, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No.KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- KEP-324/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Mei 2025.

Agus Dharma Priyambada, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-553/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Darmayudha
Anggota Tim Pengelola Investasi : Adi Gemilang Gumiwang, CFA
Melisa Kurniawan Putri, CFA

Darmayudha, Tim Pengelola Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management sejak April 2024. Warga Negara Indonesia, lulus dari Manajemen Keuangan dan Perbankan, Indonesia Banking School, Jakarta. Mengawali karir di bidang pasar modal sebagai *Investment Analyst* di Dana Pensiun Astra pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Budget Analyst* di PT United Tractors, Tbk pada tahun 2012-2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 sebagai *Investment Specialist*, sebagai *Fixed Income Fund Manager* (2013-2017), dan jabatan terakhir sebagai *Head of Fixed Income Manager* (2017-2024). Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-105/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-496/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 04 Juli 2025.

Adi Gemilang Gumiwang, CFA Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen Keuangan, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mengawali karir di Bank BNI sebagai Fixed Income Banking Book Trader, Treasury Division pada tahun 2010 sampai dengan September 2015. Kemudian melanjutkan karir sebagai Fixed Income Fund Manager di Trimegah Asset Management dari September 2015 sampai dengan tahun 2019, kemudian melanjutkan karir sebagai Head of Fixed Income di PT KISI Asset Management dari September 2019 sampai dengan Maret 2021, kemudian melanjutkan karirnya sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Maybank Asset Management dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022. Bergabung kembali dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2022 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-47/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-174/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 06 Mei 2024.

Melisa Kurniawan Putri, CFA, Warga Negara Indonesia, menyelesaikan S1 pada tahun 2015 di University of Technology, Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Business with Distinction. Memulai karir di Ernst & Young pada tahun 2015. Pada tahun 2016, bergabung dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Management Trainee dan bergabung dengan PT Trimegah Asset Management pada tahun 2017 dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-116/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-151/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 02 Mei 2024.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan TRIM KAS 2 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Moore Global, Mirawati Sensi Idris.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir					
					2025		2024		2023	
					Kelas A	Kelas B	Kelas A	Kelas B	Kelas A	Kelas B
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	5,33%	4,84%	5,19%	4,73%	4,31%	2,04%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BEBAN PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	5,33%	4,84%	5,19%	4,73%	4,31%	2,04%
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,71%	1,09%	0,72%	1,14%	0,70%	0,67%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	0,64 : 1	0,64 : 1	0,85 : 1	0,85 : 1	0,71 : 1	0,71 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-

*sumber data; laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 tahun 2025

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 02 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028401.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02 Mei 2025 Nomor AHU-AH.01.03-0119655 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095522.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025. PT Trimegah Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Antony Dirga, CFA
Direktur : Hendra Wijaya Harahap
Darmayudha

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris : Agus Dharma Priyambada

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah. Sampai dengan saat ini, Trimegah AM telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi serta Kontrak Pengelolaan Dana bagi nasabah Individu.

Per 27 Februari 2026, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp 63,829 triliun (enam puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Dana kelolaan konsisten tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan izin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, izin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIM KAS 2 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

TRIM KAS 2 bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

TRIM KAS 2 akan berinvestasi sebesar 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam kebijakan investasi di atas meliputi:

- a. Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- d. Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIM KAS 2 pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan TRIM KAS 2 berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh TRIM KAS 2.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRIM KAS 2 pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya TRIM KAS 2 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya Pernyataan Pendaftaran TRIM KAS 2.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi TRIM KAS 2 tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan TRIM KAS 2, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan TRIM KAS 2:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat;
3. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
5. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat;
6. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat;
7. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat;
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan TRIM KAS 2 dikelola oleh Manajer Investasi;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam transaksi marjin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio TRIM KAS 2 pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
21. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
22. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
23. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara TRIM KAS 2, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
24. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
25. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
26. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan TRIM KAS 2 atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian TRIM KAS 2; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIM KAS 2 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIM KAS 2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIM KAS 2 tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

KETENTUAN TERKAIT TRIM KAS 2 MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIM KAS 2 dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIM KAS 2;
 - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan TRIM KAS 2 berada dalam kondisi:

- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian Kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIM KAS 2 menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal TRIM KAS 2 memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - b. Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh TRIM KAS 2;
 - d. Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - e. Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh TRIM KAS 2 mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - f. Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh TRIM KAS 2, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - g. Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset TRIM KAS 2.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.
- 6.5. Dalam hal TRIM KAS 2 akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam hal TRIM KAS 2 melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
- 6.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIM KAS 2

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio TRIM KAS 2 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

-Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM KAS 2. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TRIM KAS 2

a. Pengelolaan secara Profesional

TRIM KAS 2 dikelola oleh Manajer Investasi yang didukung oleh tim profesional dengan pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan investasi. Melalui TRIM KAS 2, Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kemudahan akses terhadap pengelolaan investasi tersebut.

b. Potensi Pertumbuhan Investasi

Dengan berinvestasi pada TRIM KAS 2, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang sejalan dengan profil risiko dari portofolio efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun akan dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, serta diimplementasikan melalui Strategi Investasi yang disusun oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi yang telah ditetapkan.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dengan melakukan pengelolaan risiko investasi. Melalui mekanisme tersebut, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

d. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan penghimpunan dana secara kolektif, TRIM KAS 2 memperoleh skala investasi yang memungkinkan efisiensi biaya dan akses yang lebih luas terhadap instrumen investasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh manfaat pengelolaan investasi yang mungkin sulit dicapai apabila dilakukan secara individual.

e. Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi, melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa dana secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada TRIM KAS 2 secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun. Pada pembaharuan tersebut, Manajer Investasi menginformasikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor yang terdaftar di OJK.

Bank Kustodian yang mengadministrasikan TRIM KAS 2 wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya setiap saat.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam TRIM KAS 2 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Nilai Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dapat mengalami perubahan seiring dengan kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio investasi, terjadinya wanprestasi oleh penerbit Efek atau pihak-pihak terkait, serta kondisi force majeure yang berada di luar kendali Manajer Investasi sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana TRIM KAS 2 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh TRIM KAS 2 dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek (*redemption rush*), pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio TRIM KAS 2 dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Prospektus dan Peraturan OJK.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi TRIM KAS 2, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIM KAS 2 serta nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana TRIM KAS 2 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi TRIM KAS 2.

g. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Merupakan risiko yang timbul apabila dana investasi TRIM KAS 2 ditempatkan secara dominan pada 1 (satu) penerbit Efek, sekelompok penerbit Efek, atau pada satu sektor/industri tertentu. Dalam kondisi tersebut, Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 menjadi lebih sensitif terhadap perubahan nilai pasar dari Efek atau sektor dimaksud, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Manajer Investasi akan melakukan pengelolaan portofolio secara aktif melalui strategi diversifikasi sesuai dengan batasan investasi sesuai peraturan yang berlaku.

h. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat gangguan atau kegagalan pada sistem dan/atau proses operasional pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bank, maupun sistem transfer dana elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi proses transaksi, penyelesaian pembayaran, serta administrasi Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan TRIM KAS 2 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIM KAS 2, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA TRIM KAS 2

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRIM KAS 2 Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRIM KAS 2 Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIM KAS 2 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIM KAS 2 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRIM KAS 2;
- g. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan TRIM KAS 2;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait dengan sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf a dan j di atas.

10.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIM KAS 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIM KAS 2, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIM KAS 2.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada).
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran TRIM KAS 2 dan likuidasi atas harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM KAS 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maupun biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya (jika ada), setelah TRIM KAS 2 menjadi Efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIM KAS 2 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIM KAS 2		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIM KAS 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- TRIM KAS 2 Kelas A	Maksimum 3%	
- TRIM KAS 2 Kelas B	Maksimum 0,20%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian		
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Biaya bank	Jika Ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM KAS 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika Ada	
f. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika Ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika Ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan TRIM KAS 2

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIM KAS 2 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

11.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

11.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan TRIM KAS 2

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

11.5 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRIM KAS 2 ke Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (Jika Ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIM KAS 2 ke Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

11.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja TRIM KAS 2

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIM KAS 2 yang dipublikasikan di harian tertentu.

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi (jika ada) Secara Proporsional Sesuai Dengan Jumlah Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIM KAS 2 Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal TRIM KAS 2 dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIM KAS 2 WAJIB DIBUBARKAN

TRIM KAS 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIM KAS 2 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIM KAS 2.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRIM KAS 2

- a. Dalam hal TRIM KAS 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRIM KAS 2 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan TRIM KAS 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran TRIM KAS 2 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIM KAS 2 dibubarkan disertai dengan:
 1. akta pembubaran TRIM KAS 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran TRIM KAS 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRIM KAS 2 telah memiliki dana kelolaan.

27

- b. Dalam hal TRIM KAS 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran TRIM KAS 2 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi TRIM KAS 2, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan

dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran TRIM KAS 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIM KAS 2 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRIM KAS 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran TRIM KAS 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 12.2 huruf b butir ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran TRIM KAS 2 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan TRIM KAS 2 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal TRIM KAS 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIM KAS 2 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM KAS 2 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran TRIM KAS 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRIM KAS 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran TRIM KAS 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal TRIM KAS 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan rencana pembubaran TRIM KAS 2 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIM KAS 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Kesepakatan pembubaran TRIM KAS 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2. Alasan pembubaran; dan;
 - 3. Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran TRIM KAS 2 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran TRIM KAS 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa disepakatinya pembubaran TRIM KAS 2 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran TRIM KAS 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran TRIM KAS 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3.** i). Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2. huruf a dan b; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam 12.2. paragraf c dan d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii). Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 12.2 huruf a butir ii), angka 12.2. huruf b butir ii), angka 12.2. huruf c butir ii), angka 12.2. huruf d butir ii), dan angka 12.3. butir ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek TRIM KAS 2 diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek TRIM KAS 2 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
 8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIM KAS 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran TRIM KAS 2, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 12.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

- 12.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan TRIM KAS 2; atau
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIM KAS 2, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIM KAS 2 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud pada butir 12.8 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIM KAS 2 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - laporan keuangan pembubaran TRIM KAS 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran TRIM KAS 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.9.** Dalam hal TRIM KAS 2 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi TRIM KAS 2 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada TRIM KAS 2.

- 12.10.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus TRIM KAS 2 ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening TRIM KAS 2, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIM KAS 2 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIM KAS 2.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara berkala berikutnya untuk Kelas unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan penerapan Program APUPPT, PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIM KAS 2 dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening TRIM KAS 2 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih sebagai berikut:

REKSA DANA TRIM KAS 2 KELAS A

Nama Rekening : RD TRIM KAS 2 KELAS A
Nomor Rekening : 3320115643
Bank : Bank DBS Indonesia

Nama Rekening : TRIM KAS 2 KELAS A
Nomor Rekening : 5375300386
Bank : Bank Central Asia

REKSA DANA TRIM KAS 2 KELAS B

Nama Rekening : RD TRIM KAS 2 KELAS B
Nomor Rekening : 3320132886
Bank : Bank DBS Indonesia

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIM KAS 2 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain

dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRIM KAS 2.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRIM KAS 2.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2, akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dikreditkan ke rekening atas nama TRIM KAS 2 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 secara lengkap.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya atas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Permohonan Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau 10 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari TRIM KAS 2 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi, kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIM KAS 2 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan TRIM KAS 2 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2 atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek TRIM KAS 2 diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek TRIM KAS 2 dihentikan; dan/atau

- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; dan/atau

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini atau tanggal diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 ke Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 lainnya atau ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi TRIM KAS 2 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak memproses pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIM KAS 2 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM KAS 2.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIM KAS 2 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM KAS 2 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRIM KAS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIM KAS 2.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIM KAS 2 sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola TRIM KAS 2 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.3. Pengalihan Investasi

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XVI Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 18.2 di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan jo. POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2 dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2.

- 19.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2.

- 19.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan TRIM KAS 2 berlaku dalam hal TRIM KAS 2 dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan TRIM KAS 2 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan TRIM KAS 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 2924 8030
Faks.: (021) 2924 8040
E-mail : cs_tram@trimegah.com
www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN
PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimile : (021) 2988 4299 / 2988 4804
www.dbs.com

BAB XXI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(lihat pada halaman selanjutnya)

No. 008/LO-AZP/III/2008

Jakarta, 14 Maret 2008

Kepada Yth.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)

Gedung Baru Departemen Keuangan

Jl. Dr. Wahidin, Lapangan Banteng

Jakarta

U.p. : **Bapak Ahmad Fuad Rahmany**
Ketua

Perihal : **Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana "TRIM KAS 2"**

Dengan hormat,

PT Trimegah Securities, Tbk, selaku Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nama TRIM KAS 2 atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang meliputi Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kami Konsultan Hukum Ary Zulfikar & Partners, berkantor di Rasuna Office Park Suite MO-01, Komplek Rasuna Epicentrum (Taman Rasuna), Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD No. 551/PM/STTD-KH/2005 atas nama Ary Zulfikar, SH dan No. STTD No. 230/PM/STTD-KH/1998 atas nama Endang Setyowati, SH, selaku Konsultan Hukum yang independen, telah ditunjuk oleh Manajer Investasi, berdasarkan Surat Penunjukan No. 012/Dir-YK/II/2008.TRIM tertanggal 24 Januari 2008, untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan TRIM KAS 2, khususnya mengenai (i) PT Trimegah Securities, Tbk, sebagai Manajer Investasi; (ii) PT Bank Niaga, Tbk, ("**Bank Niaga**"), dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian dan (iii) keabsahan dari Kontrak Investasi Kolektif TRIM KAS 2 yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Bank Niaga berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM KAS 2 No. 11 tanggal 14 Maret 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Kontrak Investasi Kolektif**").

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2008 sampai dengan 14 Maret 2008, yang tertuang dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum No. 008/LUTSH-AZP/III/2008 tanggal 14 Maret 2008 (selanjutnya disebut LUTSH).

BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan batasan dan ruang lingkup:

- (i) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, perubahan pemegang saham, Kontrak Investasi Kolektif serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana tertuang dalam LUTSH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
- (ii) Pendapat Hukum ini dibuat dalam kerangka ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal;
- (iii) Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau komersial.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
- (ii) instansi pemerintah yang mengeluarkan perijinan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan "TRIM KAS 2" kepada Manajer Investasi ataupun Direktur, Komisaris dan pegawainya serta perijinan kepada Bank Niaga, mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
- (iii) pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, Bank Niaga, ataupun dari instansi pemerintah yang membenarkan bahwa pernyataan dan keterangan yang dibuat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing, adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- (iv) dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Penawaran Umum Unit Penyertaan "TRIM KAS 2" dalam rangka penyusunan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum dan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dibuat.

Setelah memeriksa dan melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

I. Pendapat Hukum terkait dengan MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, dan selaku perusahaan efek telah memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tidak terbatas pada ijin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Manajer Investasi. Seluruh Direksi dan seorang pegawai Manajer Investasi telah memiliki ijin perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugas Direksi masing-masing yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana telah diuraikan dalam LUTSH.
3. Manajer Investasi (i) tidak sedang tersangkut dalam perkara Perdata yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan Manajer Investasi; (ii) tidak sedang tersangkut dalam perkara Kepailitan, Pidana yang ditangani oleh Badan Peradilan; (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa atau peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial; (iv) tidak sedang terlibat dalam sengketa yang ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); serta (v) tidak sedang terlibat dalam perkara lain atau pelanggaran peraturan lain yang terkait yang bersifat materiil yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Manajer Investasi berdasarkan Surat Pernyataan No. 053/LGL-SP/II/2008 TRIM tertanggal 12 Pebruari 2008.
4. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi (i) mampu melaksanakan perbuatani hukum; (ii) memiliki akhlak dan moral yang baik; (iii) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat; (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (v) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (vi) tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, kepailitan, pidana atau pelanggaran peraturan lain yang terkait, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Komisaris Manajer Investasi, kesemuanya tertanggal 5 Pebruari 2008.
5. Anggota Direksi Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi/komisaris lainnya di Manajer Investasi dan Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di bursa sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi, kesemuanya tertanggal 5 Pebruari 2008.
6. Anggota Komisaris Manajer Investasi tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Efek lain, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota

direksi/komisaris lainnya di Manajer Investasi dan Perusahaan Efek lainnya berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi, kesemuanya tertanggal 5 Pebruari 2008.

7. Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang pasar modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi, berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi No. 054/LGL-SP/II/2008.TRIM, tanggal 12 Pebruari 2008.

II. Pendapat Hukum terkait dengan BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian.
2. Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara Perdata, Pidana, perburuhan, perpajakan, administrasi dan tata usaha negara dihadapan (i) Pengadilan-pengadilan Negeri; (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iii) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hubungan Industrial; (iv) Instansi Perpajakan atau (v) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang, yang secara negatif dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha Bank Niaga dalam memberikan jasa kustodian dan bahwa Bank Niaga dalam memberikan jasa kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan pidana berdasarkan Surat Pernyataan dari Bank Niaga No. 037/SP/SSG/AS-BP/08 tertanggal 31 Januari 2008.
3. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berdasarkan Surat Pernyataan dari Bank Niaga No. 037/SP/SSG/AS-BP/08 tertanggal 31 Januari 2008.


III. Pendapat Hukum terkait dengan KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Kontrak Investasi Kolektif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya dimuka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.

3. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya adalah mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian, dan kami bertanggungjawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,



Ary Zulfiqar, SH
STTD No. 551/PM/STTD-KH/2005



Endang Setyowati, SH, MH
STTD No. 230/PM/STTD-KH/1998

Tembusan:
Yth. PT Trimegah Securities, Tbk.
Yth. PT. Bank Niaga, Tbk.

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

(lihat pada halaman selanjutnya)

Reksa Dana TRIM Kas 2

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

REKSA DANA TRIM KAS 2
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh/
The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 for the Years Ended December 31, 2025 and 2024 signed by

- PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
FINANCIAL STATEMENTS - *For the Years Ended December 31, 2025 and 2024*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00077/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana TRIM Kas 2**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00077/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana TRIM Kas 2**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 12 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 20 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 3.688.558.848.777 atau 39,40% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasian di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 12 (fair value measurement), and Note 20 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding time deposits) amounting to Rp 3,688,558,848,777 or 39.40% of the total investment portfolios represent financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

20 Februari 2026/February 20, 2026

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



00077

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
ON THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

REKSA DANA TRIM KAS 2

REKSA DANA TRIM KAS 2

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

: **Antony Dirga**
: Gedung Artha Graha 19th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
: 021-29248088
: Direktur Utama/President Director

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

: **Hendra Wijaya Harahap**
: Gedung Artha Graha 19th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
: 021-29248088
: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM Kas 2, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana TRIM Kas 2.

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 for the years ended December 31, 2025 and 2024 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana TRIM Kas 2, and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2, and
b. The financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.
4. Responsible for the internal control of Reksa Dana TRIM Kas 2.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
20 Februari 2026/February 20, 2026

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Trimegah Asset Management




METERAL TEMPEL
7CAMX132646707

Antony Dirga
Direktur Utama/President Director

Hendra Wijaya Harahap
Direktur/Director

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
ON THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

REKSA DANA TRIM KAS 2

REKSA DANA TRIM KAS 2

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Nama/Name	:	Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor/Office address	:	Capital Place, 16th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon/Telephone Number	:	+6221 31183012
Jabatan/Title	:	Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services
Nama/Name	:	Rubertus Bernardinus R.S.
Alamat Kantor/Office address	:	Capital Place, 16 th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon/Telephone Number	:	+6221 31183037
Jabatan/Title	:	Securities Service Sales and Solutioning

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana TRIM Kas 2 ("The Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations.</i> 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> 3. <i>In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, declare that:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.</i> 4. <i>We responsible for the internal control of the Mutual Fund in accordance our duties and responsibilities as Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.</i> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
20 Februari 2026/February 20, 2026

f untuk dan atas nama Bank Kustodian/
for and on behalf of Custodian Bank
PT Bank DBS Indonesia





Daniel Gerald Sitompul
Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R.S.
Securities Service Sales and Solutioning

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lobby, 32nd - 35th, 37th Floor
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Tel : +62 21 2988 5000
Fax : +62 21 2988 5005

www.dbs.com/id

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	5.674.000.000.000		1.634.000.000.000	Money market instruments
Efek utang (biaya perolehan Rp 3.263.003.994.573 dan Rp 2.350.500.162.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	3.269.188.259.063		2.338.963.293.953	Debt instruments (acquisition cost of Rp 3,263,003,994,573 and Rp 2,350,500,162,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Sukuk (biaya perolehan Rp 418.561.100.000 dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	419.370.589.714		-	Sukuk (acquisition cost of Rp 418,561,100,000 and nil as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Jumlah portofolio efek	9.362.558.848.777		3.972.963.293.953	Total investment portfolios
Kas di bank	185.579.314.140	5	321.825.962.661	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	52.507.294.946	6	23.480.639.373	Interests and profit sharing receivable
Piutang lain-lain	29.378.890.955	7	77.085.528.956	Other receivables
JUMLAH ASET	9.630.024.348.818		4.395.355.424.943	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	153.635.945.729	8	338.335.225.549	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	35.038.949.939	9	39.653.169.293	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	7.446.305.876	10	2.779.216.086	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	11	265.004.527	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	192.490.119		188.381.643	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	196.313.691.663		381.220.997.098	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	9.433.710.657.155		4.014.134.427.845	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	5.220.006.670,4270	13	2.262.690.826,6420	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
Kelas A	1.996,8607		1.895,8920	Class A
Kelas B	1.120,2924		1.068,6225	Class B

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	468.331.798.391	14	306.929.138.978	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(11.302.410.423)	15	(8.336.808.615)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>18.530.622.251</u>	15	<u>(9.193.097.814)</u>	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	<u>475.560.010.219</u>		<u>289.399.232.549</u>	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	47.776.085.103	16	27.812.597.015	Investment management expense
Beban kustodian	6.879.959.588	17	4.256.199.847	Custodial expense
Beban lain-lain	<u>73.556.601.532</u>	18	<u>42.894.921.789</u>	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>128.212.646.223</u>		<u>74.963.718.651</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	347.347.363.996		214.435.513.898	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>145.276.800</u>	19	<u>257.058.135</u>	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	347.202.087.196		214.178.455.763	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>347.202.087.196</u>		<u>214.178.455.763</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	<u>2.981.169.524.288</u>	<u>1.016.725.987.557</u>	<u>3.997.895.511.845</u>	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	214.178.455.763	214.178.455.763	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	19.024.495.474.039	-	19.024.495.474.039	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(19.222.435.013.802)	-	(19.222.435.013.802)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>2.783.229.984.525</u>	<u>1.230.904.443.320</u>	<u>4.014.134.427.845</u>	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	347.202.087.196	347.202.087.196	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	39.661.725.209.469	-	39.661.725.209.469	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(34.589.351.067.355)	-	(34.589.351.067.355)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	<u>7.855.604.126.639</u>	<u>1.578.106.530.516</u>	<u>9.433.710.657.155</u>	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	366.344.945.641	262.256.361.292	Interest and profit sharing received - net
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(4.040.000.000.000)	256.152.100.000	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	4.469.853.608.200	3.583.852.641.865	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk - net
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(5.812.366.227.996)	(3.873.204.736.000)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Pembayaran beban investasi	<u>(50.581.250.780)</u>	<u>(32.611.938.600)</u>	Investment expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(5.066.748.924.935)</u>	<u>196.444.428.557</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	39.524.732.567.650	19.233.226.162.965	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	<u>(34.594.230.291.236)</u>	<u>(19.237.987.315.713)</u>	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>4.930.502.276.414</u>	<u>(4.761.152.748)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(136.246.648.521)	191.683.275.809	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>321.825.962.661</u>	<u>130.142.686.852</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>185.579.314.140</u></u>	<u><u>321.825.962.661</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana TRIM Kas 2 (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Trimegah Securities Tbk sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 14 Maret 2008 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 18 tanggal 9 Maret 2011 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Trimegah Securities Tbk mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi dan menunjuk PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana terhitung sejak tanggal 9 Maret 2011.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI No. 9 tanggal 26 Agustus 2019 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta. PT Bank DBS Indonesia menggantikan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 2 September 2019.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (Addendum IX) dituangkan dalam Akta No. 54 tanggal 15 Mei 2023 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penerapan *multi-share class*.

1. General

Reksa Dana TRIM Kas 2 (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Trimegah Securities Tbk as the Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk) as the Custodian Bank was stated in Deed No.11 dated March 14, 2008 of Fathiah Helmi, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Based on The Deed of Investment Manager Replacement and Amendment No. 18 dated March 9, 2011 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Trimegah Securities Tbk resigned as the Investment Manager and appointed PT Trimegah Asset Management as the new Investment Manager to manage the Mutual Fund effective March 9, 2011.

Based on Deed of Change in the Custodian Bank and Amendment VI No. 9 dated August 26, 2019 of Pratiwi Handayani, S.H., public notary in Jakarta, PT Bank DBS Indonesia replaces PT Bank CIMB Niaga Tbk as the new Custodian Bank effective on September 2, 2019.

The amendment to the Collective Investment Contract (Amendment IX) was stated in Deed No. 54 dated May 15, 2023 of Pratiwi Handayani, S.H., public notary in Jakarta, concerning among others implementation of *multi-share class*.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XII) dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 13 Agustus 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penyesuaian terhadap Peraturan OJK.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment XII) was stated in Deed No. 21 dated August 13, 2025 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning among others changes to adjustments to the OJK Regulations.

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Trimegah Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Ketua : Antony Dirga : Chairman
 Anggota : Agus Dharma Priyambada : Members

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Ketua : Darmayudha : Chairman
 Anggota : Adi Gemilang Gumiwang, CFA : Members
 Melisa Kurniawan Putri, CFA

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Gedung Artha Graha 19th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 20.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan dan Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 20,000,000,000 investment units, divided into Class A up to 10,000,000,000 investment units and Class B up to 10,000,000,000 investment units.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund investment units is divided into two classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Features
Imbalan jasa manajer investasi	Maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum 2% per annum based on net assets value, computed on a daily basis, and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum 3% per annum based on net assets value, computed on a daily basis, and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for investment management services</i>

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-1977/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-1977/BL/2008 dated April 8, 2008.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 20 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM Kas 2, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to obtain optimal income in the form of investment value growth by maintaining the initial investment value and provide a high level of liquidity to meet cash needs in short terms.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested 100% in money market instruments and/or debt instruments with maturity of less than one year both in the Indonesian Rupiah or foreign currency.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on February 20, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana TRIM Kas 2, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
 - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
 - (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.
- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan piutang lain-lain.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other receivables.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

(2) Financial Assets at FVPL

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Financial Liabilities at Amortized Cost

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

<p>Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau• Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi. <p>Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.</p> <p>f. Pengakuan Pendapatan dan Beban</p> <p>Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.</p> <p>Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.</p> <p>Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.</p> <p>g. Transaksi Pihak Berelasi</p> <p>Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Trimegah Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.</p>	<p>Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">• Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or• Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets. <p>For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.</p> <p>f. Income and Expense Recognition</p> <p>Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk.</p> <p>Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.</p> <p>Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.</p> <p>g. Transactions with Related Parties</p> <p>In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Trimegah Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.</p>
--	--

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

- b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

- a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

- b. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 12.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

4. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	2025		Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
		Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or Profit sharing ratio %	%			
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi						Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka						Time deposits
PT Bank Victoria Internasional Tbk	200.000.000.000	5,50	09-Mar-26	2,14		PT Bank Victoria Internasional Tbk
PT BPD Kalimantan Barat	200.000.000.000	5,75	04-Mar-26	2,14		PT BPD Kalimantan Barat
PT BPD Lampung	200.000.000.000	5,85	03-Feb-26	2,14		PT BPD Lampung
PT BPD Nusa Tenggara Timur	200.000.000.000	6,00	10-Jun-26	2,14		PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT BPD Nusa Tenggara Timur	200.000.000.000	6,00	18-Jun-26	2,14		PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	200.000.000.000	5,75	22-Mar-26	2,14		PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	185.000.000.000	6,00	05-Feb-26	1,98		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	133.000.000.000	5,75	05-Jan-26	1,42		PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	130.000.000.000	6,00	08-Jan-26	1,39		PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT Bank Seabank Indonesia	123.000.000.000	6,00	05-Feb-26	1,31		PT Bank Seabank Indonesia
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	115.000.000.000	5,75	07-Jan-26	1,24		PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT Bank Sahabat Sampoerna	109.000.000.000	6,25	05-Mar-26	1,16		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Ganesha Tbk	100.000.000.000	6,25	15-Feb-26	1,07		PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	5,50	20-Mei-26	1,07		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100.000.000.000	5,50	06-Jan-26	1,07		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Nagari	100.000.000.000	5,25	15-Feb-26	1,07		PT Bank Nagari
PT Bank Nagari	100.000.000.000	5,50	20-Feb-26	1,07		PT Bank Nagari
PT Bank Nagari	100.000.000.000	5,50	05-Mar-26	1,07		PT Bank Nagari
PT Bank Sahabat Sampoerna	100.000.000.000	6,00	10-Jan-26	1,07		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT BPD Lampung	100.000.000.000	5,85	03-Mar-26	1,07		PT BPD Lampung
PT BPD Nusa Tenggara Timur	100.000.000.000	6,00	23-Jun-26	1,07		PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	100.000.000.000	5,75	04-Jan-26	1,07		PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	100.000.000.000	5,75	18-Mar-26	1,07		PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Jago Tbk	99.000.000.000	5,50	04-Jan-26	1,06		PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	98.000.000.000	5,75	05-Jun-26	1,05		PT Bank Jago Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	90.000.000.000	5,50	06-Feb-26	0,96		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	79.000.000.000	6,00	15-Feb-26	0,84		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Jago Tbk	78.000.000.000	5,75	12-Mar-26	0,83		PT Bank Jago Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	75.000.000.000	6,00	07-Feb-26	0,80		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT BPD Lampung	75.000.000.000	5,85	05-Mar-26	0,80		PT BPD Lampung
PT BPD Lampung	73.000.000.000	5,50	04-Feb-26	0,78		PT BPD Lampung
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	70.000.000.000	6,00	04-Feb-26	0,75		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	68.000.000.000	6,25	01-Jan-26	0,73		PT Bank Ganesha Tbk
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	67.000.000.000	5,75	03-Jan-26	0,72		PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT Bank Sahabat Sampoerna	60.000.000.000	6,50	08-Jan-26	0,64		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT BPD Sulawesi Tengah	60.000.000.000	5,50	16-Apr-26	0,64		PT BPD Sulawesi Tengah
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	55.000.000.000	5,50	04-Mar-26	0,59		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	50.000.000.000	5,75	15-Mar-26	0,53		PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	50.000.000.000	5,75	08-Jun-26	0,53		PT Bank Jago Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	50.000.000.000	5,50	17-Feb-26	0,53		PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Nagari	50.000.000.000	5,50	08-Jan-26	0,53		PT Bank Nagari
PT Bank Raya Indonesia Tbk	50.000.000.000	5,50	06-Jan-26	0,53		PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	50.000.000.000	6,25	04-Mar-26	0,53		PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Sahabat Sampoerna	50.000.000.000	6,25	12-Mar-26	0,53		PT Bank Sahabat Sampoerna

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		2025				
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments	
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost	
Deposito berjangka					Time deposits	
PT Bank Seabank Indonesia	50.000.000.000	6,00	02-Jan-26	0,53	PT Bank Seabank Indonesia	
PT Bank Seabank Indonesia	50.000.000.000	5,75	03-Mar-26	0,53	PT Bank Seabank Indonesia	
PT Bank Seabank Indonesia	50.000.000.000	5,75	04-Mar-26	0,53	PT Bank Seabank Indonesia	
PT BPD Sulawesi Tengah	50.000.000.000	5,50	15-Apr-26	0,53	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT Bank Jago Tbk	45.000.000.000	5,75	24-Jan-26	0,48	PT Bank Jago Tbk	
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	45.000.000.000	6,00	07-Jan-26	0,48	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	44.000.000.000	5,75	12-Mar-26	0,47	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Sahabat Sampoerna	41.000.000.000	6,00	03-Feb-26	0,44	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	40.000.000.000	6,00	30-Jun-26	0,43	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	36.000.000.000	1,80	02-Jan-26	0,38	PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	35.000.000.000	5,75	15-Mar-26	0,37	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	30.000.000.000	5,75	10-Jan-26	0,32	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	30.000.000.000	5,85	09-Mar-26	0,32	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	
PT Bank Sahabat Sampoerna	25.000.000.000	6,25	13-Mar-26	0,27	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Bank Seabank Indonesia	25.000.000.000	5,75	10-Feb-26	0,27	PT Bank Seabank Indonesia	
PT Bank Sahabat Sampoerna	20.000.000.000	6,00	25-Feb-26	0,21	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	15-Jan-26	0,05	PT Bank Ganesha Tbk	
Deposito berjangka syariah					Sharia time deposits	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	100.000.000.000	5,75	05-Jan-26	1,07	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
PT Bank Aladin Syariah Tbk	100.000.000.000	7,50	30-Dec-26	1,07	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
PT BPD Nagari (Unit Usaha Syariah)	100.000.000.000	6,00	19-Mar-26	1,07	PT BPD Nagari (Unit Usaha Syariah)	
PT BPD Sumatera Utara (Unit Usaha Syariah)	50.000.000.000	6,00	11-Mar-26	0,53	PT BPD Sumatera Utara (Unit Usaha Syariah)	
PT BPD Riau Kepri Syariah	50.000.000.000	5,25	08-Feb-26	0,53	PT BPD Riau Kepri Syariah	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	50.000.000.000	5,75	06-Jan-26	0,53	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
PT Bank KB Bukopin Syariah	25.000.000.000	6,00	18-Mar-26	0,27	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	20.000.000.000	6,25	07-Jan-26	0,21	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT BPD Riau Kepri Syariah	19.000.000.000	5,75	19-Mar-26	0,20	PT BPD Riau Kepri Syariah	
PT Bank Jabar Banten Syariah	15.000.000.000	6,00	20-Jan-26	0,16	PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	15.000.000.000	6,50	08-Jan-26	0,16	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	10.000.000.000	7,00	02-Jan-26	0,11	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	7.000.000.000	5,75	14-Jan-26	0,07	PT Bank KB Bukopin Syariah	
Jumlah	5.674.000.000.000			60,60	Total	
		2024				
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments	
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost	
Deposito berjangka					Time deposits	
PT Bank Sahabat Sampoerna	102.000.000.000	7,75	05-Mar-25	2,57	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT BPD Sulawesi Tengah	100.000.000.000	7,40	18-Jun-25	2,52	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT Bank Sahabat Sampoerna	93.000.000.000	7,75	04-Mar-25	2,34	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Allo Bank Indonesia Tbk	87.000.000.000	7,25	04-Mar-25	2,19	PT Allo Bank Indonesia Tbk	
PT BPD Jambi	80.000.000.000	7,25	30-Jan-25	2,01	PT BPD Jambi	
PT Bank Sahabat Sampoerna	78.000.000.000	7,75	31-Mar-25	1,96	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Allo Bank Indonesia Tbk	60.000.000.000	7,25	06-Feb-25	1,51	PT Allo Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Ganesha	54.000.000.000	7,00	01-Jan-25	1,36	PT Bank Ganesha	
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,25	08-Feb-25	1,26	PT Allo Bank Indonesia Tbk	
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,25	09-Mar-25	1,26	PT Allo Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Ganesha	50.000.000.000	7,00	21-Jan-25	1,26	PT Bank Ganesha	
PT BPD Sulawesi Tengah	50.000.000.000	7,25	21-Nov-25	1,26	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	50.000.000.000	7,10	04-Mar-25	1,26	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank Sahabat Sampoerna	43.000.000.000	7,75	30-Mar-25	1,08	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Bank Sahabat Sampoerna	41.000.000.000	7,25	03-Feb-25	1,03	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	37.000.000.000	7,00	01-Feb-25	0,93	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	35.000.000.000	2,85	02-Jan-25	0,88	PT Bank DBS Indonesia (Custodian Bank)	
PT BPD Sulawesi Tengah	30.000.000.000	7,00	01-Feb-25	0,75	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	30.000.000.000	7,00	02-Feb-25	0,75	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	30.000.000.000	7,10	09-Mar-25	0,76	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank KB Bukopin Tbk	25.000.000.000	6,75	02-Jan-25	0,63	PT Bank KB Bukopin Tbk	
PT Bank KB Bukopin Tbk	25.000.000.000	7,00	18-Mar-25	0,63	PT Bank KB Bukopin Tbk	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	25.000.000.000	7,20	18-Mar-25	0,63	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank Sahabat Sampoerna	25.000.000.000	7,75	18-Mar-25	0,63	PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Bank Ganesha	20.000.000.000	7,00	04-Jan-25	0,50	PT Bank Ganesha	
PT Bank Sahabat Sampoerna	20.000.000.000	7,75	25-Feb-25	0,50	PT Bank Sahabat Sampoerna	

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	%		
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi						
Deposito berjangka						
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	17.000.000.000	7,00	05-Feb-25	0,43	Time deposits	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	15.000.000.000	7,00	07-Feb-25	0,38	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT BPD Sulawesi Tengah	11.000.000.000	7,25	22-Nov-25	0,28	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT Bank Ganesha	10.000.000.000	7,00	12-Jan-25	0,25	PT Bank Ganesha	
PT Bank Ganesha	10.000.000.000	7,00	20-Jan-25	0,25	PT Bank Ganesha	
PT BPD Jawa Tengah	10.000.000.000	7,00	06-Jan-25	0,25	PT BPD Jawa Tengah	
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	10.000.000.000	6,75	29-Jan-25	0,25	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT BPD Sulawesi Tengah	7.000.000.000	7,25	12-Mei-25	0,18	PT BPD Sulawesi Tengah	
PT Bank Nagari	3.000.000.000	7,25	20-Jan-25	0,07	PT Bank Nagari	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	1.000.000.000	7,00	03-Mar-25	0,03	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
Deposito berjangka syariah						
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	100.000.000.000	7,75	27-Jan-25	2,52	Sharia time deposits	
PT Bank Jabar Banten Syariah	35.000.000.000	7,25	05-Jan-25	0,88	PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT BPD Riau Kepri Syariah	25.000.000.000	7,15	18-Mar-25	0,63	PT BPD Riau Kepri Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	25.000.000.000	7,50	05-Jan-25	0,63	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	25.000.000.000	7,50	18-Jun-25	0,63	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	15.000.000.000	7,25	08-Jan-25	0,38	PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah)	15.000.000.000	6,25	06-Jan-25	0,38	PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit)	
PT Bank KB Bukopin Syariah	10.000.000.000	7,25	02-Jan-25	0,25	PT Bank KB Bukopin Syariah	
Jumlah	1.634.000.000.000			41,13	Total	

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

b. Efek Utang

b. Debt Instruments

Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								
Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia I B 2023	idA	286.340.000.000	101,90	290.478.695.365	9,25	06-Jul-26	3,10	Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia I B 2023
Berkelanjutan II KB Bank II A 2025	AAA(idn)	217.450.000.000	99,98	219.590.634.337	6,45	09-Sep-26	2,35	Berkelanjutan II KB Bank II A 2025
Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials II A 2025	idA	184.000.000.000	100,34	185.361.600.000	7,50	27-Agt-26	1,98	Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials II A 2025
Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras I A 2025	idA	154.260.000.000	100,01	154.740.327.075	7,00	18-Jul-26	1,65	Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras I A 2025
Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials I A 2025	idA	153.000.000.000	99,98	153.765.000.000	7,50	15-Jul-26	1,64	Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials I A 2025
Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills II A 2025	idA+	150.000.000.000	99,98	150.499.804.500	7,00	10-Mei-26	1,61	Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills II A 2025
Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro A 2023	idA+(pg)	134.200.000.000	102,40	136.701.820.816	9,50	08-Agt-26	1,46	Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro A 2023
Obligasi III Merdeka Battery Materials A 2025	idA	108.000.000.000	100,06	109.739.414.520	7,50	22-Apr-26	1,17	Obligasi III Merdeka Battery Materials A 2025
Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III A 2025	idA	100.000.000.000	99,98	100.293.809.000	7,00	01-Jun-26	1,07	Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III A 2025
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I A 2023	idA	92.800.000.000	102,30	94.786.630.848	10,50	04-Jul-26	1,01	Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I A 2023
Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras II 2025	idA	83.000.000.000	99,97	83.942.565.430	5,85	17-Nov-26	0,90	Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras II 2025
Obligasi II Wahana Inti Selaras B 2023	idA	81.600.000.000	100,94	82.302.908.928	8,00	08-Agt-26	0,88	Obligasi II Wahana Inti Selaras B 2023
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023	idA+	78.300.000.000	103,51	80.679.461.832	10,50	12-Okt-26	0,86	Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023
Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills I A 2025	idA+	80.000.000.000	100,00	80.224.567.200	7,00	05-Apr-26	0,86	Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills I A 2025
Berkelanjutan VI Pegadaian IV A 2025	idAAA	80.000.000.000	100,03	80.007.367.200	5,25	23-Nov-26	0,86	Berkelanjutan VI Pegadaian IV A 2025
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+	72.200.000.000	102,71	74.008.273.548	10,25	25-Agt-26	0,79	Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023
Berkelanjutan III SMART II C 2021	idAA-	65.000.000.000	102,26	66.770.676.700	9,00	19-Okt-26	0,71	Berkelanjutan III SMART II C 2021
Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap I A 2025	idAA-	65.000.000.000	100,44	65.337.170.600	6,45	13-Jul-26	0,70	Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap I A 2025
Berkelanjutan I Petrido Jaya Kreasi I A 2025	idA	61.400.000.000	100,00	61.511.714.844	6,75	11-Jul-26	0,66	Berkelanjutan I Petrido Jaya Kreasi I A 2025
Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia II A 2025	AA-(idn)	58.200.000.000	100,28	58.456.150.422	6,45	27-Jun-26	0,62	Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia II A 2025
Berkelanjutan V WOM Finance II A 2025	idAAA	58.000.000.000	99,98	58.402.131.400	6,45	04-Jul-26	0,62	Berkelanjutan V WOM Finance II A 2025
Berkelanjutan VII Federal International Finance II A 2025	AAA(idn)	56.750.000.000	99,95	57.131.501.308	5,85	22-Sep-26	0,61	Berkelanjutan VII Federal International Finance II A 2025
Obligasi I Summit OTO Finance A 2025	idAAA	51.000.000.000	100,26	51.380.779.770	6,55	05-Jul-26	0,55	Obligasi I Summit OTO Finance A 2025
Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian II A 2025	idAAA	50.000.000.000	101,20	50.348.869.500	6,65	08-Jun-26	0,54	Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian II A 2025

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2025								Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	%		
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL	
Obligasi								Bonds	
Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills I A 2024	idA+	47.855.000.000	100,00	47.892.089.061	7,25	17-Jan-26	0,51	Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills I A 2024	
Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap II B 2023	idAA-	43.000.000.000	100,73	43.222.192.180	7,50	28-Mar-26	0,46	Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap II B 2023	
Berkelanjutan I Bumi I A 2025	idA+	35.400.000.000	100,00	35.537.458.908	7,00	18-Jul-26	0,38	Berkelanjutan I Bumi I A 2025	
Berkelanjutan I ProVident Investasi Bersama II B 2023	idA	35.100.000.000	101,04	35.431.609.356	8,50	07-Jun-26	0,38	Berkelanjutan I ProVident Investasi Bersama II B 2023	
Berkelanjutan VII Adira Finance II A 2025	idAAA	35.190.000.000	99,96	35.189.300.071	5,50	31-Okt-26	0,38	Berkelanjutan VII Adira Finance II A 2025	
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2023	idA+	35.000.000.000	101,95	35.125.949.950	10,50	27-Jan-26	0,38	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2023	
Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia I A 2025	idA	33.990.000.000	100,00	34.131.171.687	7,20	12-Jul-26	0,37	Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia I A 2025	
Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance I B 2023	idAAA	32.000.000.000	101,55	32.498.476.480	6,70	22-Dec-26	0,35	Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance I B 2023	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper I B 2023	idA+	27.900.000.000	102,31	28.477.075.788	10,25	11-Jul-26	0,30	Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper I B 2023	
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur IV A 2025	idAAA	27.500.000.000	100,00	27.520.433.325	5,00	07-Dec-26	0,29	Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur IV A 2025	
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper III A 2025	idA+	25.000.000.000	100,00	25.063.799.000	7,00	22-Mar-26	0,27	Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper III A 2025	
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur III A 2025	idAAA	22.670.000.000	100,00	22.758.571.463	6,40	07-Apr-26	0,24	Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur III A 2025	
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold III B 2023	idA+	21.700.000.000	101,02	21.910.345.478	8,00	04-Agt-26	0,23	Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold III B 2023	
Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama I A 2025	idA	21.890.000.000	99,94	21.885.354.285	5,75	26-Dec-26	0,23	Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama I A 2025	
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services V A 2025	AAA(idn)	20.470.000.000	100,00	20.531.756.762	6,50	08-Mar-26	0,22	Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services V A 2025	
Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia I B 2024	AA-(idn)	20.000.000.000	101,08	20.160.289.200	6,80	25-Sep-26	0,22	Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia I B 2024	
Berkelanjutan IV Summarecon Agung II A 2023	idA+	20.000.000.000	101,28	20.141.296.800	7,35	19-Oct-26	0,22	Berkelanjutan IV Summarecon Agung II A 2023	
Berkelanjutan IV OCBC I A 2025	AAA(idn)	20.000.000.000	100,00	20.127.049.200	6,25	13-Jul-26	0,22	Berkelanjutan IV OCBC I A 2025	
Berkelanjutan VI Adira Finance V A 2025	idAAA	20.000.000.000	100,00	20.055.846.800	6,75	24-Feb-26	0,21	Berkelanjutan VI Adira Finance V A 2025	
Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance III A 2025	idAAA	20.000.000.000	99,95	20.035.698.000	5,40	15-Nov-26	0,21	Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance III A 2025	
Berkelanjutan III Barito Pacific I A 2023	idA+	18.000.000.000	100,75	18.047.951.100	8,25	08-Feb-26	0,19	Berkelanjutan III Barito Pacific I A 2023	
Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance II A 2025	idAAA	17.370.000.000	99,98	17.344.580.568	5,40	04-Nov-26	0,19	Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance II A 2025	
Obligasi II KB Finansia Multi Finance A 2023	AAA(idn)	17.000.000.000	101,47	17.184.013.780	7,30	27-Jun-26	0,18	Obligasi II KB Finansia Multi Finance A 2023	
Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance I A 2025	idAAA	12.500.000.000	100,67	12.581.239.000	6,15	18-Jul-26	0,13	Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance I A 2025	
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2023	idA	12.250.000.000	102,08	12.454.055.110	10,50	06-Oct-26	0,13	Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2023	
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023	idA+	12.000.000.000	103,65	12.364.668.480	10,50	12-Oct-26	0,13	Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023	
Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur I A 2025	idAAA	10.000.000.000	100,00	10.059.876.800	6,20	18-Jul-26	0,11	Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur I A 2025	
Berkelanjutan VII Federal International Finance I A 2025	AAA(idn)	10.000.000.000	100,00	10.057.183.100	6,15	18-Jul-26	0,11	Berkelanjutan VII Federal International Finance I A 2025	
Berkelanjutan IV WOM Finance III B 2023	AA+(idn)	10.000.000.000	100,74	10.053.486.300	7,00	11-Apr-26	0,11	Berkelanjutan IV WOM Finance III B 2023	
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia IV C 2023	AA-(idn)	10.000.000.000	100,26	10.049.864.700	7,15	14-Apr-26	0,11	Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia IV C 2023	
Berkelanjutan IV Maybank Finance II A 2025	idAAA	8.000.000.000	99,97	8.004.807.040	5,00	06-Dec-26	0,09	Berkelanjutan IV Maybank Finance II A 2025	
Berkelanjutan III Samator Indo Gas I A 2023	A(idn)	4.000.000.000	100,70	4.023.314.360	7,40	10-Oct-26	0,04	Berkelanjutan III Samator Indo Gas I A 2023	
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional I A 2023	idAA-	3.500.000.000	100,76	3.524.832.920	6,95	07-Jul-26	0,04	Berkelanjutan V Medco Energi Internasional I A 2023	
Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB I A 2021	idA+	3.200.000.000	100,85	3.226.671.328	7,85	15-Jul-26	0,03	Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB I A 2021	
Berkelanjutan I ProVident Investasi Bersama I B 2023	idA	2.000.000.000	100,70	2.011.763.100	8,50	28-Mar-26	0,02	Berkelanjutan I ProVident Investasi Bersama I B 2023	
Berkelanjutan VI Federal International Finance I B 2023	idAAA	2.000.000.000	100,59	2.009.589.480	6,00	11-Jul-26	0,02	Berkelanjutan VI Federal International Finance I B 2023	
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper I C 2021	idA+	1.000.000.000	103,65	1.029.555.660	10,00	30-Sep-26	0,01	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper I C 2021	
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama IV A 2025	idA	1.000.000.000	100,70	1.003.167.300	8,25	20-Feb-26	0,01	Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama IV A 2025	
Jumlah		<u>3.238.985.000.000</u>		<u>3.269.188.259.063</u>			<u>34,92</u>	Total	
2024								Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	%		
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL	
Obligasi								Bonds	
Obligasi III Wahana Inti Selaras A 2024	idA	317.000.000.000	100,00	315.953.900.000	7,95	15-Jul-25	7,95	Obligasi III Wahana Inti Selaras A 2024	
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III A 2024	idA	185.000.000.000	100,00	185.139.399.350	8,25	07-Apr-25	4,66	Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III A 2024	
Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia II 2024	idA	154.435.000.000	100,00	152.122.907.285	7,70	08-Jul-25	3,83	Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia II 2024	
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama III A 2024	idA	132.152.000.000	100,02	132.211.262.243	8,00	25-Sep-25	3,33	Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama III A 2024	
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure III 2024	AA+(idn)	129.680.000.000	100,00	129.585.605.928	6,75	16-Feb-25	3,26	Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure III 2024	
Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance I A 2024	AAA(idn)	125.000.000.000	100,00	125.000.000.000	6,70	27-Dec-25	3,15	Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance I A 2024	
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper III B 2022	idA+	107.750.000.000	100,31	107.923.830.920	8,75	24-Feb-25	2,72	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper III B 2022	
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022	idA+	102.650.000.000	102,12	104.086.158.700	10,30	13-Dec-25	2,62	Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022	

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V A 2024	idA+	97.895.000.000	100,00	97.824.754.464	7,25	02-Mar-25	2,46	Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V A 2024
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2022	idA	95.000.000.000	101,00	93.967.877.250	9,50	22-Apr-25	2,37	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2022
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills VI A 2024	idA+	92.477.000.000	99,98	91.950.600.571	7,50	18-Nov-25	2,31	Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills VI A 2024
OKI Pulp & Paper Mills II B 2022	idA+	80.050.000.000	100,69	80.277.810.293	9,00	30-Mar-25	2,02	OKI Pulp & Paper Mills II B 2022
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama II A 2024	idA	75.000.000.000	100,07	75.014.367.000	8,00	28-Mar-25	1,89	Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama II A 2024
Berkelanjutan IV SMART I B 2022	idAA-	72.680.000.000	100,01	72.499.333.510	7,00	06-Jul-25	1,82	Berkelanjutan IV SMART I B 2022
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure IV B 2022	AA+(idn)	64.900.000.000	99,66	64.579.675.666	6,35	11-Agt-25	1,62	Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure IV B 2022
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills B 2022	idA+	61.100.000.000	103,71	63.043.003.829	10,50	04-Nov-25	1,59	Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills B 2022
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I B 2021	idA	61.600.000.000	102,44	61.667.841.312	9,25	26-Jan-25	1,55	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I B 2021
Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance IV A 2024	AAA(idn)	55.000.000.000	99,98	54.742.708.900	6,45	12-Okt-25	1,38	Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance IV A 2024
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold I B 2022	idA+	52.000.000.000	101,28	51.992.373.160	7,80	08-Mar-25	1,31	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold I B 2022
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI III A 2024	idAAA	50.000.000.000	100,00	49.909.127.000	6,15	30-Mar-25	1,26	Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI III A 2024
Obligasi II Merdeka Battery Materials A 2024	idA	44.530.000.000	99,98	43.937.608.504	6,80	15-Okt-25	1,10	Obligasi II Merdeka Battery Materials A 2024
Berkelanjutan VI Adira Finance IV A 2024	idAAA	25.000.000.000	100,00	24.878.694.500	6,45	20-Okt-25	0,63	Berkelanjutan VI Adira Finance IV A 2024
Obligasi II Buma A 2024	idA+	21.445.000.000	100,00	21.261.097.759	7,25	18-Okt-25	0,53	Obligasi II Buma A 2024
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional III A 2022	idAA-	20.000.000.000	99,92	19.994.019.000	7,00	26-Jul-25	0,50	Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional III A 2022
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap III B 2022	idAA-	20.000.000.000	99,85	19.960.344.400	6,50	25-Mar-25	0,50	Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap III B 2022
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure IV A 2024	AA+(idn)	19.285.000.000	99,93	19.285.000.000	6,45	13-Dec-25	0,49	Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure IV A 2024
Obligasi I Merdeka Battery Materials A 2024	idA	17.000.000.000	100,05	16.977.904.760	7,50	10-Apr-25	0,43	Obligasi I Merdeka Battery Materials A 2024
Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia I A 2024	AA-(idn)	13.225.000.000	100,00	13.128.571.896	6,60	05-Okt-25	0,33	Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia I A 2024
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold III B 2022	idA+	13.000.000.000	100,76	13.035.672.650	8,25	01-Sep-25	0,33	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold III B 2022
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III B 2022	idA	10.000.000.000	103,05	10.056.509.100	10,25	01-Sep-25	0,25	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III B 2022
Berkelanjutan II Banto Pacific II A 2022	idA+	9.000.000.000	100,61	9.010.989.540	8,50	01-Apr-25	0,23	Berkelanjutan II Banto Pacific II A 2022
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure III B 2022	AA+(idn)	8.445.000.000	99,60	8.429.101.274	5,90	02-Mar-25	0,21	Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure III B 2022
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills B 2022	idA+	5.000.000.000	101,73	5.075.439.550	10,25	14-Jul-25	0,13	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills B 2022
Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical III 2020	idAA-	2.000.000.000	101,27	2.003.163.780	8,70	12-Feb-25	0,05	Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical III 2020
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills V A 2024	idA+	1.000.000.000	100,00	998.984.110	8,00	29-Jul-25	0,03	Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills V A 2024
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services II B 2022	AAA(idn)	840.000.000	99,52	838.582.458	5,70	23-Feb-25	0,02	Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services II B 2022
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I B 2022	idA+	500.000.000	101,51	500.371.875	9,50	05-Agt-25	0,01	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I B 2022
Berkelanjutan V Federal International Finance III B 2022	idAAA	100.000.000	99,73	98.701.416	5,60	25-Mar-25	0,00	Berkelanjutan V Federal International Finance III B 2022
Jumlah		<u>2.341.739.000.000</u>		<u>2.338.963.293.953</u>			<u>58,87</u>	Total

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari satu tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 12).

Debt instruments in the Mutual Fund investment portfolios have remaining terms of less than one year. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Sukuk

2025							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2025	idA+(sy)	165.000.000.000	99,98	165.426.305.550	6,75	22-Jun-26	1,77
Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI II A 2025	idAAA(sy)	70.000.000.000	99,99	70.556.088.400	6,45	06-Jul-26	0,75
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper III A 2025	idA+(sy)	60.000.000.000	100,00	60.153.117.600	7,00	22-Mar-26	0,64
Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM II A 2025	idAAA(sy)	41.000.000.000	99,97	41.127.531.730	5,50	27-Oct-26	0,44
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+(sy)	30.000.000.000	103,27	30.511.500.000	10,25	25-Aug-26	0,33
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	22.900.000.000	102,30	23.373.657.188	10,25	11-Jul-26	0,25
Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur II A 2025	idAAA(sy)	10.000.000.000	100,00	10.004.656.400	5,00	07-Dec-26	0,11
Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian III A 2025	idAAA(sy)	10.000.000.000	100,01	9.975.801.200	5,25	23-Nov-26	0,11
Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance I A 2025	idAAA(sy)	5.200.000.000	100,00	5.231.135.936	6,20	18-Jul-26	0,05
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2023	idA+(sy)	<u>3.000.000.000</u>	100,01	<u>3.010.795.710</u>	10,50	27-Jan-26	<u>0,03</u>
Jumlah		<u>417.100.000.000</u>		<u>419.370.589.714</u>			<u>4,48</u>

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam sukuk.

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari satu tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2025.

c. Sukuk

2025							
Jenis investasi	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Sukuk Measured at FVPL							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2025	idA+(sy)	165.000.000.000	99,98	165.426.305.550	6,75	22-Jun-26	1,77
Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI II A 2025	idAAA(sy)	70.000.000.000	99,99	70.556.088.400	6,45	06-Jul-26	0,75
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper III A 2025	idA+(sy)	60.000.000.000	100,00	60.153.117.600	7,00	22-Mar-26	0,64
Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM II A 2025	idAAA(sy)	41.000.000.000	99,97	41.127.531.730	5,50	27-Oct-26	0,44
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+(sy)	30.000.000.000	103,27	30.511.500.000	10,25	25-Aug-26	0,33
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	22.900.000.000	102,30	23.373.657.188	10,25	11-Jul-26	0,25
Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur II A 2025	idAAA(sy)	10.000.000.000	100,00	10.004.656.400	5,00	07-Dec-26	0,11
Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian III A 2025	idAAA(sy)	10.000.000.000	100,01	9.975.801.200	5,25	23-Nov-26	0,11
Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance I A 2025	idAAA(sy)	5.200.000.000	100,00	5.231.135.936	6,20	18-Jul-26	0,05
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2023	idA+(sy)	<u>3.000.000.000</u>	100,01	<u>3.010.795.710</u>	10,50	27-Jan-26	<u>0,03</u>
Jumlah		<u>417.100.000.000</u>		<u>419.370.589.714</u>			<u>4,48</u>

As of December 31, 2024, the Mutual Fund did not have investment portfolios in sukuk.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 12).

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms of less than one year. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2025 may differ significantly from their values upon realization.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2025	2024
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	101.142.432.229	41.171.615.986
PT Bank Central Asia Tbk	66.131.638.181	274.101.519.514
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.744.527.638	273.443.255
PT Bank Mega Tbk	5.635.329.743	2.157.022.376
PT Bank Jago Tbk	3.695.863.977	1.946.644.192
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.261.971.026	284.842.909
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.187.045.811	1.187.045.811
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	679.351.389	592.194.888
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	55.660.830	55.660.830
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	45.305.824	972.900
PT Bank KB Indonesia Tbk	187.492	-
PT Bank Ganesha Tbk	-	55.000.000
Jumlah	<u>185.579.314.140</u>	<u>321.825.962.661</u>

5. Cash in Banks

PT Bank DBS Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Jago Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank KB Indonesia Tbk
PT Bank Ganesha Tbk

Total

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025	2024
Efek utang	35.307.468.958	18.849.809.988
Instrumen pasar uang	15.057.780.727	4.630.829.385
Sukuk	2.142.045.261	-
Jumlah	<u>52.507.294.946</u>	<u>23.480.639.373</u>

6. Interests and Profit Sharing Receivable

Debt instruments
Money market instruments
Sukuk

Total

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

7. Other Receivables

This account represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that all other receivables are fully collectible.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Manajer Investasi Kelas A	5.000.000.000	270.650.000.000	Investment Manager Class A
Agen penjual lainnya Kelas A	<u>148.635.945.729</u>	<u>67.685.225.549</u>	Other selling agent Class A
Jumlah	<u><u>153.635.945.729</u></u>	<u><u>338.335.225.549</u></u>	Total

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya Kelas A	<u>35.038.949.939</u>	<u>39.653.169.293</u>	Other selling agent Class A
Jumlah	<u><u>35.038.949.939</u></u>	<u><u>39.653.169.293</u></u>	Total

10. Beban Akrua

10. Accrued Expenses

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	6.419.735.365	2.347.710.700	Investment management services (a related party) (Note 16)
Jasa kustodian (Catatan 17)	933.955.564	360.458.273	Custodial services (Note 17)
Lainnya	<u>92.614.947</u>	<u>71.047.113</u>	Others
Jumlah	<u><u>7.446.305.876</u></u>	<u><u>2.779.216.086</u></u>	Total

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	-	265.004.527	Class A
Jumlah	<u>-</u>	<u>265.004.527</u>	Total

12. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

12. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Nilai tercatat	<u>3.688.558.848.777</u>	<u>2.338.963.293.953</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	3.688.558.848.777	2.338.963.293.953	Level 1
Level 2		-	Level 2
Level 3		-	Level 3
Jumlah	<u>3.688.558.848.777</u>	<u>2.338.963.293.953</u>	Total

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Kelas A					Class A
Pemodal	77,974	4.070.249.995,7861	85,273	1.929.446.388,5420	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,392	20.448.683,4209	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	78,366	4.090.698.679,2070	85,273	1.929.446.388,5420	Subtotal
Kelas B					Class B
Pemodal	21,632	1.129.208.006,9262	14,723	333.144.453,8060	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,002	99.984,2938	0,004	99.984,2940	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	21,634	1.129.307.991,2200	14,727	333.244.438,1000	Subtotal
Jumlah	100,000	5.220.006.670,4270	100,000	2.262.690.826,6420	Total

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

13. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

All classes in multi-share class mutual fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different Net Assets Value per unit.

In multi-share class mutual fund, Net Assets Value per unit of each share-class will be calculated from subscription and redemption account, the allocation between share-classes will be based on subscription and redemption by unitholders of share-classes. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each share-class is based on the ratio allocation obtained from the proportion of Net Assets Value per class.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

14. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	<u>2025</u>
Instrumen pasar uang	263.619.720.036
Efek utang dan sukuk	204.550.126.961
Kas di bank	<u>161.951.394</u>
Jumlah	<u>468.331.798.391</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

14. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	<u>2024</u>	
	118.237.175.794	Money market instruments
	188.581.570.269	Debt instruments and sukuk
	<u>110.392.915</u>	Cash in banks
Jumlah	<u>306.929.138.978</u>	Total

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	<u>2025</u>
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	<u>(11.302.410.423)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	<u>18.530.622.251</u>

15. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	<u>2024</u>	
	<u>(8.336.808.615)</u>	Realized loss on investments:
		Debt instruments and sukuk
		Unrealized gain (loss) on investments:
	<u>(9.193.097.814)</u>	Debt instruments and sukuk

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% (Kelas A) dan 3% (Kelas B) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 47.776.085.103 dan Rp 27.812.597.015.

16. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Trimegah Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2% (Class A) and 3% (Class B) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 47,776,085,103 and Rp 27,812,597,015, respectively.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank DBS Indonesia sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6.879.959.588 dan Rp 4.256.199.847.

17. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank DBS Indonesia with fee at maximum of 0.20% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 6,879,959,588 and Rp 4,256,199,847, respectively.

18. Beban Lain-lain

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban pajak penghasilan final	72.960.197.177	42.430.334.154	Final income tax expense
Lainnya	<u>596.404.355</u>	<u>464.587.635</u>	Others
Jumlah	<u><u>73.556.601.532</u></u>	<u><u>42.894.921.789</u></u>	Total

18. Other Expenses

19. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 145.276.800 dan Rp 257.058.135 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

19. Income Tax

a. Current Tax

Current tax for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 145,276,800 and Rp 257,058,135, respectively, represents final income tax on realized gain on investments.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	347.347.363.996	214.435.513.898	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	128.212.646.223	74.963.718.651	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Instrumen pasar uang	(263.619.720.036)	(118.237.175.794)	Money market instruments
Efek utang dan sukuk	(204.550.126.961)	(188.581.570.269)	Debt instruments and sukuk
Kas di bank	(161.951.394)	(110.392.915)	Cash in Banks
Kerugian investasi yang telah direalisasi	11.302.410.423	8.336.808.615	Realized loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(18.530.622.251)	9.193.097.814	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	(347.347.363.996)	(214.435.513.898)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2025 and 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

20. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 9.433.710.657.155 dan Rp 4.014.134.427.845 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

20. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value amounted to Rp 9,433,710,657,155 and Rp 4,014,134,427,845, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 10% of the net assets value on the bourse day to the receipt of redemption application.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 1,80% - 10,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments and sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the majority of the Mutual Fund's investment portfolios are at fixed interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 1.80% - 10.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah), sukuk, dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

21. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as measured at FVPL, money market instruments (sharia time deposits), sukuk, and financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

21. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

REKSA DANA TRIM KAS 2
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA TRIM KAS 2
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025		
	Kelas/ Class A	Kelas/ Class B	
Total hasil investasi	5,33%	4,84%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,33%	4,84%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	0,71%	1,09%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,64 : 1	0,64 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income
	2024		
	Kelas/ Class A	Kelas/ Class B	
Total hasil investasi	5,19%	4,73%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,19%	4,73%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	0,72%	1,14%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,85 : 1	0,85 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

22. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

22. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Issued but not yet effective

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

1 Januari 2026

January 1, 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.
